

## SEDIAKAN Rp10 MILIAR UNTUK PEMUDA BERPRESTASI DI KABUPATEN WONOGIRI



Sumber Gambar :

<https://kaltara.tribunnews.com/2021/02/26/kemendikbud-kembali-kucurkan-dana-bos-2021-inilah-besaran-bantuan-dan-syarat-penyalurannya>

### Isi Berita:

**RADARWONOGIRI.COM**-Pemkab Wonogiri mengalokasikan Rp 10 miliar untuk program beasiswa pemuda berprestasi (sebelumnya dikenal mahasiswa berprestasi).

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menuturkan, anggaran puluhan miliar itu bisa menjangkau sekitar 720 mahasiswa.

Masing-masing penerima beasiswa mendapatkan dana senilai Rp 12 juta untuk kebutuhan kuliah.

Bakal ada mekanisme yang harus diikuti calon penerima beasiswa. Penyelenggaranya adalah penerima beasiswa terdahulu.

"Jadi ini nanti dari dan untuk mereka," kata dia.

Diketahui, nominal beasiswa tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Sudah dilakukan penghitungan dengan asumsi kebutuhan penerimanya sekitar Rp 1 juta per bulan.

"Aspek teknisnya belum ya. Nanti kami tunggu dulu timeline-nya (pendaftaran). Kalau sudah oke, dinas akan koordinasi dengan kami. Kalau sudah final, nanti kami publik," ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Jekek itu menambahkan, Pemkab Wonogiri memberikan atensi khusus di bidang pendidikan. Karena itu, program ini juga menjadi salah satu prioritas Pemkab.

Peserta yang sudah menerima beasiswa di tahun lalu juga bisa mendapatkannya lagi. Dengan catatan, memenuhi kriteria yang ada.

"Kan ada poin-poinnya. Yang aktif (di masyarakat) dapat nilai berapa persen, poinnya berapa. Ini ide dari kami. Saya ingin anak-anak yang dapat kesempatan pendidikan di perguruan tinggi mindset-nya berubah. Saya minta di pengabdian masyarakat. Hadir di masyarakat," beber Jekek.

Bupati mencontohkan, mahasiswa yang memiliki basic di bidang kesehatan, bisa turun di masyarakat untuk melakukan penyuluhan. Misalnya penyuluhan kesehatan di posyandu sekitarnya.

"Jadi mahasiswa mengambil peran. Saya yakin, interpretasi publik akan bagus. Dan itu juga memotivasi junior-juniornya," pungkas Jekek. (al/wa)

### Sumber Berita :

1. <https://joglosemarnews.com/2023/09/selamat-720-mahasiswa-wonogiri-dapat-anggaran-rp-10-miliar-untuk-program-beasiswa-pemuda-berprestasi/?singlepage=1>, “Selamat! 720 Mahasiswa Wonogiri Dapat Anggaran Rp 10 Miliar untuk Program Beasiswa Pemuda Berprestasi”, tanggal 6 September 2023.
2. <https://timlo.net/baca/68719814147/pemkab-siapkan-anggaran-rp-10-miliar-untuk-beasiswa/>, “Pemkab Siapkan Anggaran Rp 10 Miliar Untuk Beasiswa”, tanggal 6 September 2023.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/842938594/sediakan-rp-10-miliar-untuk-pemuda-berprestasi-di-kabupaten-wonogiri>, “Sediakan Rp10 Miliar untuk Pemuda Berprestasi di Kabupaten Wonogiri”, tanggal 5 September 2023.
4. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/841697528/kabar-gembira-anggaran-beasiswa-pemuda-berprestasi-di-wonogiri-dinaikkan-jadi-rp-10-m>, “Kabar Gembira, Anggaran Beasiswa Pemuda Berprestasi di Wonogiri Dinaikkan Jadi Rp10 Miliar”, tanggal 22 Januari 2023
5. <https://www.sonora.id/read/423660819/anggaran-beasiswa-wonogiri-naik-jadi-rp-10-m-tiap-anak-dapat-rp-12-juta>, “Anggaran Beasiswa Wonogiri Naik Jadi Rp10 M, Tiap Anak Dapat Rp12 Juta”, tanggal 19 Januari 2023.

### Catatan :

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)